



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 759/VIII/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 759/VIII/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan *Non Government Organization* Team Observasi
Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah
(NGO TOPAN – AD)

Alamat : Jl. Garuda III RT.03/05 No. 66 Komp. Inkopol Kel. Jakasampurna
Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi – Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Tangerang Kota Tangerang

Alamat : Jl. Nyi Mas Melati No. 21 Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Agustus 2014, dan selanjutnya diregister pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 759/VIII/KI BANTEN-PS/2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 05 Mei 2014, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui surat Nomor: KT.012/PP.TPN-AD/V/2014 kepada PPID Pembantu/Sekretaris Camat Kecamatan Tangerang Kota Tangerang. Adapun data yang diminta adalah Salinan Realisasi Alokasi Anggaran Tahun 2011, 2012 dan TA 2013 (APBD dan APBN) yaitu:

1. Jenis Kegiatan dan alokasi Anggaran per kegiatan serta dokumen pendukungnya, kontrak kerja dengan pihak ketiga, Rencana Anggaran Biaya (RAB), copy kwitansi pembelian.
2. Jenis Anggaran maupun Bantuan kegiatan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat.
3. Rincian Pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya.
4. Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2014 (jenis kegiatan, RAB, dan Dokumen Pendukungnya)

[2.3] Tanggal 12 Mei 2014, Termohon mengirimkan jawaban surat permohonan informasi melalui surat nomor: 225/400-sekretariat dengan perihal Mekanisme Registrasi Permohonan Informasi Publik yang diterima Pemohon tertanggal 13 Mei 2014.

[2.4] Karena tidak puas terhadap jawaban surat permohonan informasi, maka pada tanggal 26 Mei 2014 Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat nomor: KT.060/PP.TPN-AD/V/2014 yang diterima Termohon pada hari yang sama.

[2.5] Termohon menjawab surat keberatan tertanggal 25 Juni 2014 melalui surat nomor: 225/546-sekretariat dengan perihal Tanggapan Surat Keberatan.

[2.6] Karena tidak puas dengan surat jawaban keberatan dari Termohon maka tertanggal 11 Agustus 2014 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa para pihak telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada tanggal hari Senin, tanggal 18 November 2014 pukul 15.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Panitera telah menghubungi Pemohon melalui telepon seluler sebelum persidangan dimulai, namun tidak mendapatkan jawaban dari Pemohon.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon, sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.5] Menimbang bahwa para pihak kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada tanggal hari Jumat, tanggal 21 November 2014 pukul 11.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa Panitera telah menghubungi kembali Pemohon melalui telepon seluler sebelum persidangan dimulai, namun tidak mendapatkan jawaban dari Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon, sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 759/VIII/KI BANTEN-PS/2014 gugur;

S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Alamsyah Basri, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 November 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.



Ketua Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Toni Anwar Mahmud.

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Alamsyah Basri.

(Alamsyah Basri)



Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)